



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2021 TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARADUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua bertujuan untuk meningkatkan pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, perlu melakukan perubahan pengalokasian pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua;
 - c. bahwa pengalokasian pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua sudah tidak sesuai dan perlu dilakukan perubahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau

- Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komerling Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARADUA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021 Nomor 38) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB II Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II
REMUNERASI

Bagian Kesatu
Komponen Remunerasi

Pasal 4

Remunerasi diberikan dalam komponen meliputi :

- a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. insentif;
 - d. bonus atas prestasi;
 - e. pesangon; dan
 - f. pensiun.
2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Pendanaan dan Alokasi Remunerasi

Pasal 4A

- (1) Remunerasi didanai dari :
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. anggaran pendapatan dan belanja atau Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLUD RSUD Muaradua.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dialokasikan untuk mendanai Remunerasi berupa :
 - a. gaji, tunjangan, dan pensiun bagi pejabat pengelola BLUD dan Pegawai yang berstatus ASN ; dan
 - b. gaji dan tunjangan bagi pejabat pengelola BLUD dan Pegawai yang berstatus Non ASN.
- (3) Anggaran Pendapatan dan Belanja atau Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLUD RSUD Muaradua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan untuk mendanai Remunerasi berupa :
 - a. tunjangan, insentif, bonus atas prestasi bagi pejabat pengelola dan pegawai yang berstatus ASN;
 - b. gaji, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan program jaminan hari tua bagi pejabat pengelola BLUD dan pegawai yang berstatus Non ASN ;
 - c. honorarium bagi dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas.

Handwritten signature or initials in blue ink.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Pendapatan BLUD RSUD Muaradua terbagi dengan besaran sebagai berikut :
 - a. biaya operasional sebesar 60 % (enam puluh persen);
 - b. renumerasi sebesar 40 % (empat puluh persen).
- (2) Ketentuan lebih lanjut secara teknis mengenai Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua

pada tanggal 17 November 2023

 BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,


POPO ALI MARTOPO

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal November 2023

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,


M. RAHMATTULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2023 NOMOR ...

